



**PEMERINTAH KABUPATEN MALANG  
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Penarukan 1 Kepanjen, Malang Telpun 0341-393935 Fax. 0341-393937

Website : <http://dispendik.malangkab.go.id> - Email : [dispendik@malangkab.go.id](mailto:dispendik@malangkab.go.id)

**KEPANJEN - 65163**

**SERTIFIKAT PERPANJANGAN  
PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN SWASTA**

Nomor : 421.1/110 /35.07.101/2023

Berdasarkan hasil pembinaan, pengawasan, pemantauan dan rekomendasi dari instansi terkait, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, dengan ini memberikan perpanjangan penyelenggaraan Satuan Pendidikan Swasta :

- Nama Lembaga : TK PGRI 3
1. Alamat Lembaga : Ngajum  
Jalan : Dusun Sembon  
Kelurahan / Desa : Ngajum  
RT/RW : 06 / 10  
No. Telepon : 083834407859  
Kecamatan : Ngajum  
Kabupaten : Malang
2. NPSN : 69926851
3. Status Akreditasi : B
4. Tanggal Pendirian : 23 Maret 1999
5. Sertifikat ini berlaku selama 02 ( dua ) tahun mulai **21 Mei 2023 sampai dengan 21 Mei 2025**;
6. Perpanjangan sertifikat diberikan sebagai kelanjutan dari sertifikat yang pernah di terbitkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Malang Nomor: 421.1/200/35.07.101/2021 tanggal 21 Mei 2021;
7. Sertifikat ini akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau perkembangan dan perubahan dari Satuan Pendidikan yang bersangkutan.

Dikeluarkan di : Kepanjen  
Pada tanggal : 03 Mei 2023

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN MALANG**



**Dr. SUWADJI, S.IP., M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 19660330 198602 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG  
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Panarukan No. 1 Telp. (0341) 393935 Kapanjen

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MALANG

NOMOR : 420/1058 /421.101/2013

Tentang

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK  
" TK PGRI 03 "

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MALANG

Menimbang : a. bahwa PPLP Dasmen PGRI Propinsi Jatim dan Taman Kanak-kanak yang akan didirikan serta diselenggarakan telah memenuhi persyaratan yang berlaku ;  
b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a diatas dipandang perlu memberikan ijin penyelenggaraan Taman Kanak-kanak.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional ;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah ;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat ;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar ;  
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah ;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standart Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.

Memperhatikan : Surat dari Kepala TK PGRI 03 Kec. Ngajum nomor : 16/TK PGRI 03/1/2013  
Tanggal 15 April 2013 tentang permohonan Pendirian TK

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberi ijin kepada

- Nama Yayasan : PPLP Dasmen PGRI Jatim

- Alamat : Jl. Raya Karanglo no. 2, Kec.Singosari, Kab.Malang

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak

- Nama : " TK PGRI 03 "

- Alamat : Sembon Rt06 Rw10 Ds Ngajum , Kec. Ngajum, Kab.Malang

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah, pemberian ijin tersebut akan dicabut.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : M A L A N G

Pada tanggal : 26 April 2013

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN MALANG

H. EDI SUHARTONO

Pembina Utama Muda

NIP.196104051986011001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

Sdr. 1. Kepala UPTD TK/SD dan PLS Kec. Ngajum Kab.Malang ;